

**PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN DI DESA TAMBAK
SARINAH, KECAMATAN KURAU KABUPATEN TANAH LAUT**

***PARTICIPATORY MAPPING FOR ACCELERATION OF VILLAGE
AND AREA DEVELOPMENT IN TAMBAK SARINAH VILLAGE,
KURAU SUB DISTRICT, TANAH LAUT DISTRICT***

Baharuddin^{1*}, Akhmad Refki¹, Arafa Fuady¹

¹Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat

Jl. A. Yani Km 36 Simpang Empat Banjarbaru Kalimantan Selatan 70713
Telp. 0511-4772124 Faximili 0511-4772124

*Korespondensi: baharuddin@ulm.ac.id

ABSTRAK. Kebutuhan akan adanya batas administrasi wilayah desa yang definitif jelas menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasi terutama di sektor pertanian, perikanan serta perkebunan. Penataan batas wilayah desa memberikan kontribusi penting dalam rangka pelaksanaan mendorong terlaksananya otonomi desa. Pemetaan partipatif merupakan salah satu solusi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pemetaan batas Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendorong terlaksananya otonomi desa; (2) Membantu Desa Tambak Sarinah dalam mendapatkan pengakuan batas wilayah administrasi dari desa sempadannya; dan (3) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa dan tim Desa Tambak Sarinah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa seperti yang dimaksudkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh luas desa Tambak Sarinah adalah sebesar 356,42 ha atau 3,56 km² terdiri atas 2 RW dan 6 RT. Secara pemanfaatan lahan, diperoleh sawah seluas 275,85 ha (77,39%), permukiman 25,57 ha (7,17%) dan tegalan ladang seluas 55 ha (15,43%). Pemetaan partipatif dengan melibatkan masyarakat sangat penting dalam memetakan pengembangan potensi Desa Tambak Sarinah.

Kata kunci: pemetaan, partisipatif, desa

ABSTRACT. The need for a definite administrative boundary for village territories is becoming increasingly important in line with the rapid development of the region and investment growth, especially in the agriculture, fisheries and plantation sectors. The demarcation of village territories provides an important contribution to the implementation of encouraging the implementation of village autonomy. Participatory mapping is one solution in providing knowledge and understanding of the community in mapping the boundaries of Tambak Sarinah Village, Kurau District, Tanah Laut Regency. The objectives of this study are (1) Encouraging the implementation of village autonomy; (2) Assist Tambak Sarinah Village in obtaining recognition of administrative boundaries from its border villages; and (3) Developing the knowledge and skills of the village government and the Tambak Sarinah Village team in determining and confirming the boundaries of the village administration area as intended by laws and regulations. Based on the mapping results, the total area of Tambak Sarinah village is 356.42 ha or 3.56 km² consisting of 2 RW and 6 RT. In terms of land use, it was obtained rice fields of 275.85 ha (77.39%), settlements of 25.57 ha (7.17%) and dry fields of 55 ha (15.43%). Participatory mapping by involving the community is very important in mapping the potential development of Tambak Sarinah Village.

Keywords: mapping, participatory, village

PENDAHULUAN

Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat / wilayah di mana mereka hidup. Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya. Jadi, hanya mereka yang bisa membuat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan. Manfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam (Hidayat et al., 2005). Peta bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain, karena dengan peta tersebut menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu. Proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumber daya alam yang dimiliki, dan sebagainya.

Salah satu output yang dihasilkan dalam pemetaan partisipatif adalah batas administrasi wilayah desa maupun peta-peta tematik lainnya. Kebutuhan akan adanya batas administrasi wilayah desa yang definitif jelas menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan investasi terutama di sektor pertanian, perikanan serta perkebunan. Inisiasi program nasional peningkatan kualitas dan kuantitas informasi geospasial

tematik telah dilaksanakan dalam kerangka Kebijakan Satu Peta (Hasyim et al. 2016), dengan berbagai program pendukung, baik sebelum maupun sesudah Kebijakan Satu Peta diluncurkan, seperti misalnya Program Penyediaan Citra Tegak Resolusi Tinggi Nasional (Martha et al. 2012), Integrasi Peta Penutup Lahan Nasional (Nurwadjedi et al. 2015), dan INA-SDI (Karsidi, 2012) (Marjuki 2018).

Penataan batas wilayah desa memberikan kontribusi penting dalam rangka pelaksanaan mendorong terlaksananya otonomi desa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang secara lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Penataan batas wilayah desa juga merupakan salah satu upaya penting yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian dini terhadap konflik antar wilayah (desa) yang terkait dengan masalah klaim batas wilayah, sengketa penguasaan lahan antar masyarakat dan pengelolaan aset sumber daya alam di wilayah perbatasan antar desa. Bagi pemerintah daerah yang mempunyai arah pengembangan investasi wilayah berbasis penggunaan lahan maka penataan batas desa penting dilakukan sejak dini, guna mengantisipasi munculnya konflik tenurial.

Pelibatan masyarakat merupakan hal penting yang harus diakomodir oleh pihak pemerintah ketika

memfasilitasi penataan batas desa, disamping itu dalam kaitannya dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penataan batas wilayah desa memberikan kejelasan kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang kepastian hukum akan administrasi wilayah desa yang dapat direncanakan pemanfaatan lahannya baik dari aspek kesesuaian, fungsi dan status lahan.

Pada proses implementasi, penataan batas administratif wilayah desa lebih mudah dilakukan apabila sebelumnya masyarakat telah memperoleh informasi penting terkait dengan manfaat penataan batas wilayah desa dan kaitannya dengan kepemilikan serta penggunaan lahan oleh masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu beberapa tahapan yang penting dilakukan dalam melaksanakan penataan batas wilayah desa seperti melakukan (1) sosialisasi penataan batas wilayah desa, (2) mediasi penataan batas desa, (3) pelacakan batas desa bersama masyarakat dan (4) Pembuatan peta desa dan legalisasinya.

Mengingat pentingnya kejelasan administrasi wilayah bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk merencanakan penggunaan lahan, pemetaan potensi, sarana dan prasarana secara tepat dan terencana serta minim dari konflik maka peran sebuah lembaga akademisi dalam hal ini Fakultas Perikanan dan Kelautan dapat memfasilitasi proses penataan batas desa secara partisipatif di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. Pengalaman dari proses penataan batas desa yang melibatkan masyarakat dan pemerintah ini merupakan model dari pelaksanaan penataan batas desa yang diyakini efektif untuk mengantisipasi

dan menyelesaikan konflik tata batas maupun perencanaan pengembangan desa.

METODE PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan pegabdian pada masyarakat ini dilaksanakan selama ± 3 bulan (Agustus – Desember) meliputi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan output yang akan dihasilkan. Lokasi kegiatan akan di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.

Perencanaan kegiatan ini dimulai dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Survei awal lokasi dan pengumpulan data sekunder
- b. Pembuatan peta kerja
- c. Penyiapan peralatan dan materi sosialisasi

Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui pelatihan penggunaan GPS, pembuatan peta batas administrasi desa, potensi, sebaran sarana prasarana, tutupan lahan sesuai dengan kaidah kartografi yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa.

Salah hal yang penting dijadikan acuan dalam model penataan batas ini adalah keterlibatan dan peran serta aktif dari masing-masing pemerintahan desa dalam memusyawarahkan tata batas dan maksimalnya peranan pemerintah kecamatan sebagai mediator untuk desa-desa yang memiliki konflik tata batas.

Dalam proses penataan batas administrasi wilayah desa secara

partisipatif, beberapa metode yang akan digunakan oleh fasilitator antara lain berupa :

1. Kegiatan Lapangan
 - a. Pengumpulan Data Sekunder
 - b. Observasi Langsung di Lapangan
 - c. Wawancara Dengan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat
 - d. Pertemuan
 - e. Pelatihan Tim Teknis / Tim Desa
 - f. Praktek Penggunaan Alat-Alat Pemetaan di Lapangan
2. Kegiatan Studio/Laboratorium
 - a. Kompilasi Hasil Pemetaan
 - b. Verifikasi dan validasi data
 - c. Visualisasi Kartografis Hasil Pemetaan
3. Pencetakan dan Penyerahan Hasil
Setelah selesai tahapan studio, selanjutnya peta yang dihasilkan akan dilakukan pencetakan dan penyerahan hasil ditingkat desa, kecamatan dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan dimana berfungsi sebagai pembagi wilayah wewenang tiap desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa yang dilakukan secara kartometrik di atas peta yang disepakati. Proses penetapan batas hanya berlaku untuk desa yang dibentuk setelah peraturan menteri ini berlaku. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

1. Pengumpulan dan penelitian dokumen;
2. Pemilihan peta dasar
3. Pembuatan garis batas di atas peta

Di dalam proses penetapan batas desa dilakukan kegiatan validasi yang bertujuan untuk membuat sesuatu yang resmi diterima atau disetujui, terutama setelah memeriksanya.

Dalam pemetaan batas Desa Tambak Sarinah dilakukan melalui pemetaan partisipatif. Hal ini dilakukan karena pemetaan partisipatif adalah sebuah metode, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk menggunakan kekuatan peta dan bahkan menjadi pembuat peta, yang menunjukkan keberadaan mereka di suatu tempat dan perspektif mereka tentang ruang yang mereka pakai.

Pemetaan partisipatif untuk batas desa dilakukan melalui kombinasi antara pemetaan menggunakan GPS dan analisis citra resolusi tinggi. Selain itu untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi lahan dan batas-batas dilakukan melalui pemetaan dengan Drone.



Gambar 1. Sosialisasi dan pelaksanaan pemetaan dengan aparat desa dan tokoh masyarakat

Salah satu alasan utama metode ini digunakan adalah bahwa masyarakat setempat paling tahu tentang daerahnya sendiri, serta mempunyai kepentingan untuk

mengetahui dan menjaga daerahnya sendiri. Inti dari metode ini adalah pada proses pembuatan peta modern melalui proses dialog di antara masyarakat lokal dan pendamping yang membantu mereka. Melalui proses ini masyarakat diharapkan menjadi pembuat sekaligus pengguna peta, karena pemetaan partisipatif adalah tentang, oleh dan untuk masyarakat.

Tahapan yang dilakukan melalui diskusi dengan Kepala Desa dan semua RT yang ada di Desa Tambak Sarinah dan mengambil posisi koordinat batas desa, RW dan batas RT.

Setelah titik GPS diambil maka langkah selanjutnya adalah membuat peta dengan aplikasi ArcGIS 10.8 dengan cara memasukkan koordinat GPS kedalam citra. Saat pengolahan data ini, dilakukan bersama para surveyor, sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung proses penentuan titik.

Berdasarkan hasil diskusi dan penginputan koordinat kedalam peta luas wilayah Desa Tambak Sarinah adalah seluas 396,83 ha atau 3,9683 km² yang terbagi atas 2 RW (Rukun Warga) dan masing-masing RW terdiri 3 RT (Rukun Tetangga), sebagaimana disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1.

RW 2 berada dibagian selatan dengan luas 230,47 ha atau 58,08% yang terbagi atas 3 RT yakni RT 01 seluas 46,79 ha (11,79%), RTR 03 seluas 57,30 ha (14,44%) dan RT 04 seluas 126,38 ha (31,85%).

Berdasarkan batas koordinat geografi Desa Tambak Sarinah berada pada koordinat 114° 37' 40,082" BT – 114° 38' 26,131" BT dan 3° 37' 41,440" LS – 3° 40' 0,452" LS. Secara administrasi Desa Tambak sarinah berbatasan dengan:

- Sebelah utara: Desa Handil Negara;
- Sebelah timur : Desa Sarikandi;
- Sebelah selatan: Desa Maluka Baulin;
- Sebelah barat: Desa Padang Luas dan Tambak Karya

RW 1 berada dibagian utara dengan luas 166,36 ha atau 41,92% yang terbagi atas 3 RT yakni RT 02 seluas 100,24 ha (25,26%), RTR 05 seluas 32,16 ha (8,10%) dan RT 06 seluas 33,96 ha (8,56%).

Tabel 1. Luas Desa Tambak Sarinah berdasarkan RW dan RT

RW/RT	Luas (Ha)	Persentase	
		RW	Total
RW 1	166,36	100,00	41,92
RT 02	100,24	60,25	25,26
RT 05	32,16	19,33	8,10
RT 06	33,96	20,42	8,56
RW 2	230,47	100,00	58,08
RT 01	46,79	20,30	11,79
RT 03	57,30	24,86	14,44
RT 04	126,38	54,84	31,85
Total	396,83		100

Sumber : Hasil analisis, 2020.

Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG dapat memberikan informasi kepada pengambilan keputusan untuk analisis dan penerapan database keruangan (Prahasta, 2002). SIG mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan. Dengan SIG kita akan dimudahkan dalam melihat fenomena kebumihan dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga mengakomodasi dinamika data,

pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah.

Peta merupakan gambaran wilayah geografis, bagian permukaan bumi yang disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat digambarkan dengan berbagai gaya, masing-masing menunjukkan permukaan yang berbeda untuk subyek yang sama untuk memvisualisasikan dunia dengan mudah, informatif dan fungsional (Baharuddin dan Ulil, A., 2018).

Salah satu fungsi peta dan SIG adalah menampilkan dan menganalisis pemanfaatan lahan di suatu wilayah. Kajian Pemetaan Partisipatif Untuk Percepatan Pembangunan Desa Dan Kawasan Di Desa Tambak Sarinah Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut salah satunya adalah pemetaan pemanfaatan lahan secara eksisting

berdasarkan hasil analisis citra resolusi tinggi.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan lahan di Desa Tambak Sarinah terdapat 12 jenis penggunaan lahan yakni lahan terbangun seluas 8,28 ha atau 2,09 ha, lahan dimanfaatkan seluas 372,36 ha (93,83%), lahan alami berupa semak belukar seluas 8,88 ha (2,24%), lahan bekas pemanfaatan berupa lahan kosong seluas 1,84% dan badan air hanya 0,03 ha atau 0,01% dari total wilayah Tambak Sarinah, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.


Lahan terbangun berupa permukiman seluas 5,59 ha (1,41%), Masjid seluas 0,17 ha (0,04%), jalan aspal seluas 2,43 ha (0,61%) dan makam seluas 0,09 ha (0,02%). Lahan yang dimanfaatkan berupa sawah seluas 341 ha (85,99%), kebun campuran seluas 22,25 ha (5,61%), kebun sawit seluas 6,34 ha (1,60%) dan tegalan/ladang seluas 2,50 ha (0,63%).

Tabel 2. Luas penggunaan lahan Desa Tambak Sarinah


No	Status	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase	
				Status	Wilayah
A	Lahan Terbangun		8,28	100,00	2,09
1		Permukiman	5,59	67,47	1,41
2		Masjid	0,17	2,09	0,04
3		Jalan Aspal	2,43	29,31	0,61
4		Makam	0,09	1,12	0,02
B	Lahan Dimanfaatkan		372,36	100,00	93,83
5		Sawah	341,24	91,64	85,99
6		Jemur Padi	0,02	0,004	0,004
7		Tegalan/Ladang	2,50	0,67	0,63
8		Kebun Campuran	22,25	5,98	5,61
9	Kebun Sawit	6,34	1,70	1,60	
10	Lahan Alami	Semak Belukar	8,88	100,00	2,24
11	Lahan Bekas Pemanfaatan	Lahan Kosong	7,29	100,00	1,84
12	Badan Air	Saluran Air	0,03	100,00	0,01
Total			396,83		0,63

Sumber : Hasil analisis, 2020.


Peta-peta hasil pemetaan partisipatif disajikan pada Gambar 2 – Gambar 4.



Gambar 2. Hasil pemetaan batas RT-RT Desa Tambak Sarinah



Gambar 4. Hasil pemetaan sarana dan prsarana Desa Tambak Sarinah



Gambar 3. Hasil pemetaan penggunaan lahan Desa Tambak Sarinah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Desa Tambak Sarinah memiliki luas 396,83 ha atau 3,9683 km² yang terbagi atas 2 RW (Rukun Warga) dan masing-masing RW terdiri 3 RT (Rukun Tetangga). Penggunaan lahan di Desa Tambak Sarinah terdapat 12 jenis penggunaan lahan yakni lahan terbangun seluas 8,28 ha atau 2,09 ha, lahan dimanfaatkan seluas 372,36 ha (93,83%), lahan alami berupa semak belukar seluas 8,88 ha (2,24%), lahan bekas pemanfaatan berupa lahan kosong seluas 1,84% dan badan air hanya 0,03 ha atau 0,01% dari total wilayah Tambak Sarinah.

Pemetaan partisipatif untuk Desa Tambak Sarinah dilakukan melalui kombinasi antara pemetaan menggunakan GPS, analisis citra resolusi tinggi, pemetaan Drone sangat membantu dan berperan dalam memberikan data dan informasi dalam usulan penetapan batas desa.

Saran

Data spasial kawasan perdesaan di setiap desa di Kabupaten Tanah Laut sangat penting dilakukan untuk keperluan perencanaan, pembangunan dan pengendalian wilayah, sehingga diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi setempat

REFERENSI

- Baharuddin dan Ulil, A. 2018. Buku Ajar Pemetaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Lambung Mangkurat University Press.
- Boissiere, M., Amy E. D. Stibniati, A. dan Gabriela, S. 2019. Panduan Teknis Pelaksanaan Pemetaan Desa Partisipatif.
- Budisusanto, Y., Khomsin, Purwanti, R., Aninda, N. M. F., Widiastuty, R. (2014). Pemetaan Partisipatif Batas Kelurahan di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. *Geoid*, 10 (1), 87-92.
- Chambers, R. (2008). *Revolutions in Development Inquiry*. London: Earthscan.
- Hapsari, H dan Agung, B. C. 2014. Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *GEOID* Vol. 10, No. 01, Agustus 2014 (99-103)
- Hidayat, R., Adhi, W., & Bachriadi D (ed). (2005). *Seri Panduan Pemetaan Partisipatif*. Bandung: Garis Pergerakan.
- Karsidi, A. (2012). The Role of the Ina-SDI in Supporting the Development of the Geospatial Industry in Indonesia. *Geografia*, 8 (1), 83-93.
- Kepala Badan Informasi Geospasial. (2016). Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta desa. Badan Informasi Geospasial. Cibinong, Bogor.
- Martha, S., Poniman, A., & Hartono. (2014). Synergy Approach for Implementing the Policy on High Resolution Imagery to Accelerate Basic and Thematic Geospatial Information. *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences*, 11 (1). 55-62.
- Marjuki, B. 2019. Penerapan Teknik Pemetaan Partisipatif Untuk Mendukung Penyusunan Basis Data Spasial Penggunaan Lahan Dan Sumberdaya Desa Studi Kasus Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional.
- Nurwadjedi, Sampurno, Suprajaka, & Deny, D. T. W. (2015). Developing National Geospatial Thematic Information on Land Cover/Land Use: An Implementation of One Map Policy. *FIG Working Week 15, Bulgaria*.
- Prahasta, Eddy. 2002. *Sistem Informasi Geografis Konsep-konsep Dasar*. Bandung: Informatika.
- Rini., Derita, D., & Endayani, S. (2015). Pemetaan Tata Batas Secara Partisipatif Setelah Pemekaran Dengan Aplikasi

Sistem Informasi Geografis di
Kelurahan Bugis, Kecamatan

Samarinda Kota. Jurnal Agrifor,
14 (1), 95-102.